



Laporan Capaian Kinerja Tahunan Balai KIPM Tarakan

2023

KATA PENGANTAR



Laporan Capaian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2023. Pada tahun 2023 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tarakan, 05 Januari 2024

Kepala BKIPM,



Umar, S.Pi.,M.Si.,M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
I. PENDAHULUAN	5
II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
Target dan Capaian	13
Analisis Dan Evaluasi.....	16
IV. PENUTUP.....	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 103.80%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan (IKK) BKIPM Tarakan yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 24 IKK yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2023 Seluruh capaian kinerja mencapai target, akan tetapi dalam perjalanannya terjadinya perubahan target pada periode Triwulan IV tepatnya di bulan November, beberapa IKK berubah target yakni:
1. Lokasi usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan target awal semula 3 lokasi menjadi 2 lokasi;
 2. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK sebesar ≤ 1 menjadi persentase penyelesaian temuan BPK sebesar 100%;
 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) senilai 89 menjadi 93,75;
 4. Nilai Kinerja Anggaran senilai 86 menjadi 82.
- B. 24 IKK yang capaiannya sudah memenuhi target pada tahun 2023 sebagai berikut:
1. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
 2. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
 3. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
 4. Lokasi usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
 5. Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang mematuhi persyaratan karantina;
 6. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Tarakan;
 7. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Tarakan;
 8. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Tarakan;
 9. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan

Biosecurity;

10. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Tarakan;
11. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan system traceability lingkup Balai KIPM Tarakan;
12. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Tarakan;
13. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan;
14. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Tarakan;
15. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
16. Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPIK / HPI tertentu pada lalu lintas pada media pembawa;
17. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
18. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Tarakan;
19. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Balai KIPM Tarakan;
20. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tarakan;
21. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Tarakan;
22. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
24. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;

Kinerja keuangan BKIPM Tarakan Tahun 2023 mencapai Rp 7.770.111.396 atau 97.87 % dari pagu anggaran BKIPM Tarakan (revisi) (T.A) 2023 sebesar Rp. 7.935.853.000. Pagu anggaran BKIPM Tarakan tersebut dilaksanakan melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.


I. PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 92/PERMEN- KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tahun 2023 Balai KIPM Tarakan mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Balai KIPM Tarakan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Balai KIPM Tarakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/ di/ keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPI di wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hawa dan penyakit ikan;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
7. Pelaksanaan surveilan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;

11. Pembuatan koleksi media pembawa dan / atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

PETA STRATEGI BKIPM TAHUN 2023

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasansistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Tata kelola pemerintahan yang baik

Target kinerja Balai KIPM Tarakan tahun 2023 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina (%)	98	100	102
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Tarakan (%)	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	4	4	100
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK / HPI tertentu pada lalu Lintas media pembawa (dokumen)	1	1	100
		5	Persentase pengawasan pemasukkan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Tarakan (%)	90	100	111
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	2	2	100

		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	92	100	108
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Unit)	9	11	122
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (sertifikat)	10	13	130
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	4	4	100
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system traceability diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	5	5	100
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Produk)	28	41	146
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	18	18	100
		14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84	95.37	113
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara					

SK4.1	professional dan partisipatif	15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	78	85.96	110
		16	Lokasi Usaha Perikanan menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan(Lokasi)	2	2	100
	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	84	87.25	103.87
		18	Nilai Rekonsiliasi kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan	85	94.24	110.87
		19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	100	100	100
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	75	100	133
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	93.75	94.08	100.35
		22	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	82	84.85	103
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	77.5	78.26	100.90
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	77.5	99.77	128


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang diperjanjikan di tahun 2023 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2023.

Capaian kinerja Balai KIPM Tarakan pada 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 103.80%. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan pada tahun 2023 ini dalam pelaksanaannya sangat maksimal. Hal ini menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing- masing sasaran strategis.

Capaian kinerja Balai KIPM Tarakan pada Tahun 2023 seperti pada gambar Dashboard berikut ini.



Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2023 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Sesuai dengan renstra Balai KIPMTarakan Tahun 2020-2024.

Target dan Capaian

Capaian atas 24 indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Tarakan Tahun 2023 yang menunjukkan capaian sasaran kegiatan secara ringkas disajikan pada Tabel berikut ini

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2023		
				TARGET	CAPAIAN 2023	%
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina (%)	98	100	104
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Tarakan (%)	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	4	4	100
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK / HPI tertentu pada lalu Lintas media pembawa (dokumen)	1	1	100
		5	Persentase pengawasan pemasukkan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Tarakan (%)	90	100	111

		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	2	2	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	92	100	108
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Unit)	9	11	122
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (sertifikat)	10	13	130
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	4	4	100
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system traceability diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	5	5	100
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Produk)	28	41	146
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	18	18	100

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84	95.37	113
		15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	78	85.96	110
		16	Lokasi Usaha Perikanan menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan(Lokasi)	2	2	100
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkupBKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	84	87.25	103.87
		18	Nilai Rekonsiliasi kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan	85	94.24	110.87
		19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	100	100	100
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	75	100	133
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	93.75	94.08	100.35
		22	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	82	84.85	103

		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	77.50	78.26	100.9
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	77.50	99.77	128

Capaian Kinerja Balai KIPM Tarakan Tahun 2023

Analisis Dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikatorkinerjanya serta dibandingkan dengan target dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis I: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif

Nilai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif pada Tahun 2023 mencapai sebesar 103.80%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif diperoleh dari pencapaian indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor, lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina, lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan serta verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK1. Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina (%)

Menurut UU No 42 tahun 2009, definisi nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Sedangkan definisi Hasil

Perikanan menurut Permen KP No.38/PERMENKP/2019, adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya sehingga Nilai Ekspor Perikanan dapat didefinisikan sebagai nilai suatu produk perikanan (hidup dan non hidup) dalam satuan mata uang dari kegiatan ekspor/pengeluaran media pembawa dan/atau hasil perikanan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Kontribusi BKIPM dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, agar persentasenya tidak kurang dari 98% maka dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi.

Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 98%, persentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tarakan sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target maka pencapaiannya sebesar 102%.

Guna memastikan keberterimaan produk perikanan ekspor, rencana aksi yang diupayakan oleh BKIPM Tarakan yakni:

1. Menghitung jumlah sertifikat Ekspor yang diterbitkan dengan jumlah penolakan sertifikat. Data ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor pada tahun 2023 triwulan IV untuk jenis single sertifikat sebanyak 1.058 sertifikat, sedangkan untuk tahun 2022 Balai KIPM Tarakan tidak mengalami kasus penolakan ekspor sehingga pencapaian realisasi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor mencapai 102%.
2. BKIPM Tarakan bekerjasama dengan eksportir/ unit pengolahan ikan (UPI), *stakeholders* dan PT. Pelindo terus berupaya untuk menggeliatkan ekonomi melalui kinerja ekspor hasil perikanan melalui pintu ekspor seperti Pelabuhan Malundung, Tarakan, dan Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Selama periode Januari hingga Desember 2022 volume ekspor perikanan mencapai 5.918.623 kgm dengan nilai ekspor Rp 570.285.901.449. Jumlah ini mengalami pertumbuhan volume ekspor perikanan sebesar 102 persen.

Kenaikan nilai ekspor sendiri disebabkan karena Inspektur Karantina dan Inspektur mutu sudah konsisten dalam memverifikasi persyaratan ekspor komoditi perikanan.

Rekomendasi dari UPT sendiri yakni dilakukan refreshment kepada pejabat PHPI dan

Inspektur Mutu untuk peraturan dan regulasi yang terbaru dalam kaitannya dengan persyaratan ekspor komoditi perikanan.

Analisa program yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yakni penambahan kepada petugas Inspektur Karantina dan Inspektur Mutu di BKIPM Tarakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dengan adanya penambahan tersebut akan meningkatkan efektifitas persyaratan ekspor komoditi perikanan.

Tindak Lanjut; peningkatan petugas pelayanan sertifikasi HC dan pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan

Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target 2023	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina (%)	98	98	98	100	102.04	98	100

Peningkatan Pengawasan dan pengendalian sistem jaminan Mutu produk perikanan yang konsisten dan berkelanjutan dalam setiap tahapan prosesnya yang dilakukan di Unit Pengolah Ikan diharapkan akan semakin menjaga kondisi capaian indikator pada triwulan berikutnya dan perlu meningkatkan kegiatan Supervisi, Verifikasi, ke UPI terkait pemenuhan persyaratan negara Mitra dan negara tujuan ekspor dalam rangka UPI memperoleh *Approval Number*, melaksanakan kegiatan FGD terkait Harmonisasi Pemenuhan Persyaratan / Ketentuan Negara Mitra dan negara tujuan Ekspor.

IK. 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Tarakan (%)

Berdasarkan Kepmen KP Nomor 17/2021 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya, terdapat 47 jenis HPIK. Indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona diukur dengan membandingkan jumlah jenis HPIK yang sudah ada dan jumlah jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IK5 = \frac{(A + B)}{A} \times 100\%$$

Ket.:

A: Jenis HPIK yang sudah ada di Indonesia

B: Jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pengawasan lalu lintas komoditi perikanan
2. Menyiapkan referensi terkait dengan HPIK, organisme penyebab, golongan dan media pembawa
3. Menghitung Presentase capaian pengawasan PIK

Realisasi indikator ini pada 2023 adalah sebesar 100% dengan jenis HPIK sudah ada di Indonesia dan tidak ada yang tersebar dari zona tidak bebas ke zona bebas.

Target dan Realisasi IK2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	100	100	100	100	100	100	100

Rekomendasi : Untuk kondisi tidak ada tersebarnya HPIK antar zona, BKIPM harus selalu menjalin hubungan yang intensif dengan pihak dinas perikanan setempat dalam rangka fast respons terkait update informasi tanggap darurat yang didukung dengan kemampuan petugas karantina ikan.

Tindaklanjut: Dalam menangani tanggap darurat tersebut maka BKIPM melakukan monitoring terhadap kondisi tanggap darurat yang terjadi.

IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPMTarakan (lokasi)

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah suatu serangkaian pemeriksaan yang sistematis terhadap suatu populasi ikan, untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit ikan karantina, dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina diukur dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.

Adapun upaya dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai indikator diatas yakni sebagai berikut:

1. Menetapkan Lokasi Pemantauan HPIK

Lokasi kegiatan pemantauan hama penyakit karantina ikan (HPIK) berada di empat (4) lokasi yakni Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, dan Kab.Nunukan.

2. Pembentukan TIM HPIK

TIM HPIK dibentuk oleh UPT BKIPM Tarakan berdasarkan SK Kepala UPT BKIPM Tarakan

3. Pemantauan HPIK.

Pemantauan HPIK telah dilakukan pada Triwulan II 2023. Pada triwulan I sudah dilakukan kegiatan pemantauan Hama Penyakit Karantina Ikan (HPIK) di 4 lokasi yakni Kota Tarakan (Pantai Amal, Amal Lama, Karang Harapan, Juata Kerikil dan Mamburungan), Tanjung Selor (Tj. Selor Hilir, Tg.Selor Timur, dan Tg. Palas Tengah), Tana Tidung (Sesayap Hilir, Tideng Pale Timur), dan Nunukan (Sei Fatimah danMansapa).

Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	4	4	4	4	100	4	100

IK 4. Dokumen mitigasi resiko lalu lintas pada media pembawa (laporan investigasi HPI/HPIK tertentu) pada kegiatan lalu lintas lingkup Balai KIPM Tarakan (dokumen)

Pada tahun 2023 telah dilakukan investigasi terhadap dokumen mitigasi resiko lalu lintas pada media pembawa dikarenakan sifatnya tahunan.

Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Dokumen Mitigasi resiko Lalu lintas pada media Pembawa	1	1	1	1	100	1	-

IK5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang mana siklus hidupnya di habitat asli

dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina dihitung dengan rumus tingkat capaian:

$$IK3 = \frac{X1+X2+X3+X4}{4} \times 100$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100$$

Keterangan :

X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 : pencegahan impor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X2 : pencegahan ekspor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X3 : pencegahan domestik masuk antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X4 : pencegahan domestik keluar antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023, realisasi persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi mencapai 100 % dari target sebesar 90%. Hasil ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yg dilakukan terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi.

Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	90	90	90	100	111	90	111

Pencapaian target pada triwulan IV tidak lepas dari upaya BKIPM Tarakan dalam meningkatkan Pemeriksaan Kebenaran Jenis Komoditi yang dilalulintaskan yang pengawasannya dilakukan di exit dan entry Point oleh Petugas Karantina Ikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Rekomendasi dari UPT yakni dilakukan sosialisasi kepada petugas karantina terkait dengan peraturan atau regulasi yang terbaru agar informasi yang didapat selalu update

Analisa program kegiatan yang menunjang keberhasilan yakni Pengawasan diperketat kembali oleh petugas karantina di exit dan entry point

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan adanya pengawasan oleh petugas karantina di exit dan entry point makanya pencegahan ikan antar zonadapat dicegah

Tindak Lanjut : Pengawasan di exit dan entry point lebih dan pengujian di Laboratorium terkait pengujian ikan karantina antar zona ditingkatkan lagi oleh petugas Karantina

IK6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)

Indikator lokasi sebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif yang diidentifikasi diukur dengan menghitung jumlah lokasi perairan umum daratan (danau, waduk, rawa dan Daerah Aliran Sungai (DAS), perairan umum lainnya), serta sentra-sentra budidaya, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi di wilayahkerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan melalui hasil survei jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini adalah kegiatan pemetaan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-

BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh UPT lingkup BKIPM dengan pembinaan dari pembina dari Pusat Karantina Ikan sebagai penanggung jawab teknis.

Ruang lingkup dari kegiatan ini yaitu Pemetaan Sebaran Jenis Ikan yang bersifat invasif pada wilayah baik ikan hasil introduksi dari luar wilayah Indonesia, luar wilayah Kabupaten Bulungan, luar wilayah Tarakan maupun ikan endemik tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menetapkan Lokasi Pemantauan JABI
2. Pembentukan TIM Jabi
3. Pemantauan JABI

Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Invasif yang dilaksanakan oleh UPT Balai KIPM Tarakan telah selesai dilaksanakan pada triwulan I dengan lokasi Tarakan dan Bulungan.

Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
lokasi sebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif yang diidentifikasi	2	2	2	2	100	2	-

Rekomendasi : Dalam menjaga target yang telah dicapai dan upaya peningkatan kualitas dimasa yang akan datang maka BKIPM Tarakan diharapkan selalu meningkatkan Pengawasan Lalu lintas Komoditi perikanan di exit dan entry point yang telah ditetapkan untuk meminimalisir masuknya komoditi ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif.

BKIPM Tarakan juga senantiasa melakukan update informasi dan regulasi terkait jenis jenis ikan invasif yang ditetapkan untuk dijadikan rujukan petugas karantina ikan dalam melakukan pengawasan lalu lintasnya.

Tindaklanjut yang akan dilakukan dengan memberi kesempatan Petugas Karantina Ikan Mengikuti Kegiatan Seminar Nasional Hasil Identifikasi Sebaran Jenis Ikan dilarang dan Invasif.

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan

Konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan, dan Penanganan kasus ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis. Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor harus segera diselesaikan.

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan diukur dengan membandingkan jumlah penolakan ekspor yang diselesaikan terhadap total kasus pelanggaran yang terjadi, dengan rumusan di bawah ini.

$$\% \text{ kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100 \%$$

A: Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan

N: Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut di atas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Inventarisasi kasus pelanggaran perkarantinaan. Mutu dan keamanan hayati ikan
2. Pulbaket
3. Penyidikan

Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada Tahun 2023 adalah sebesar 92% dengan capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	92	92	92	100	108	92	109

Analisa penyebab peningkatan/penurunan: Pola modus operandi dalam kasus pelanggaran yang berubah-ubah, terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, jumlah SDM yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, K3 dengan APH lainnya berjalan/tidak berjalan dengan baik.

Rekomendasi: Profiling dengan melibatkan unsur peran intelijen dan APH lainnya. Sosialisasi dan rechargement, penambahan personel PPNS dan pertemuan secara berkala dalam rangka sinergitas penanganan pelanggaran/kasus khususnya bidang perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan: Hasil profiling yang akurat dan update, hasil mitigasi resiko di exit dan entry point yang valid, petugas KI, PPNS dan APH lainnya mendapatkan update terkait peraturan perundang-undangan yang baru, mengikuti pendidikan PPNS, mengikuti BIMTEK penindakan dan penanganan kasus KI dan melaksanakan FGD.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya: Diperolehnya hasil profiling yang baik dan lengkap, penanganan kasus pelanggaran karantina ikan berjalan efektif, meningkatnya pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan penanganan pelanggaran karantina ikan, terjadinya sinergitas yang baik antara penegak hukum dalam penanganan kasus perikanan.

Tindaklanjut: Melakukan ANEV dan Monev.

IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Tarakan

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity merupakan metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar untuk menjamin kesehatan ikan. Adapun tujuan penerapan Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* adalah mendorong UUPI melaksanakan manajemen kesehatan ikan yang baik pada setiap tahapan produksi budidaya.

Indikator verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity diukur dengan menghitung jumlah Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang masih berlaku pada tahun 2023. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan

Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016 dan dapat diakses oleh seluruh UPT KIPM di Indonesia. SCKIB diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat.

Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki sertifikat IKI)
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP dan Rekaman Data).

Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Jumlah Unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang telah bersertifikasi SCKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan-BKIPM.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Inspeksi penerapan CKIB dan survailen HPIK/HPI melalui peninjauan lapangan dan pengambilan contoh uji yang sesuai ruang lingkup CKIB lingkup BKIPM
- Surveillance atas Laporan Hasil Uji (LHU) terhadap IKI
- Sosialisasi dan Pelatihan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) bagi unit usaha pembudidaya ikan (UUPI)

Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS I2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	15	15	9	11	122	15	-

Rekomendasi : Pencapaian target pada triwulan IV ini tidak lepas dari upaya BKIPM Tarakan yang selalu melakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada pelaku Usaha Perikanan terkait Pentingnya Suatu UUPI menerapkan Standard Biosecurity dalam mengelola Unit Usahanya yang hal tersebut telah menjadi persyaratan Utama beberapa negara Eksportir apabila ingin melalulintaskan komoditi perikanan ke Negara tersebut.

Tindaklanjut: Untuk menjaga keberlanjutan pencapaian tidak lupa juga BKIPM Tarakan melaksanakan giat Inspeksi dan monitoring Surveiln terhadap pelaku UUPI secara terjadwal

Sasaran Strategis II: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IK9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit pengumpul/ supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit pengumpul/ supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan cara penanganan ikan yang baik.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Tahun 2023 target sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan sebanyak 10 sertifikasi dan mencapai target 100%. Tapi dalam perjalanannya terdapat 3 tambahan supplier sehingga 13 sertifikasi yang dikeluarkan dalam tahun 2023.

Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	10	10	10	13	130	10	100

Rekomendasi: Dalam upaya mencapai target BKIPM Tarakan selalu berusaha membangun komunikasi yang intensif kepada pihak unit Pengolah Ikan (UPI) yang mana perannya sebagai penerima produk perikanan dari pihak supplier. Dimana, Pihak UPI perlu menjadikan perhatian terkait tersertifikasinya pihak supplier dengan sertifikat CPIB Supplier, dan melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada pihak UPI dalam rangka Sertifikasi CPIB kepihak Supliernya serta merencanakan kegiatan

Tindaklanjut: Melakukan Kegiatan Sosialisasi sertifikasi CPIB supplier pada periode berikutnya agar edukasi mengenai pentingnya sertifikasi dapat dipahami oleh para Supplier.

IK10. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)

Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Pada triwulan IV tahun 2023 tidak dilaksanakan. Karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2023. Lokasi pengawasan mutu dilakukan pada pasar-pasar tradisional yang ada di Kalimantan Utara dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil perikanan

Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS I2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV terhadap Renstra
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	4	4	4	4	100	4	100

Rekomendasi : Tercapainya indikator ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai KIPM Tarakan dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Tarakan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan baik di pasar modern, pasar tradisional, pelabuhan pendaratan ikan, supplier diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dari pelaku usaha tentang pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Tindaklanjut : Untuk meningkatkan kualitas dari hasil kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik BKIPM Tarakan Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discusiom dalam rangka menyampaikan Hasil dari kegiatan Pengawasan Mutu Perikanan di sentra sentra/ Pasar

domestik serta, menyampaikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil temuan dalam kegiatan tersebut.

IK11. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability(UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi yang demikian maka mau tidak mau sistem traceability sudah harus mulai diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan Negara pengimpor.

Kegiatan traceability itu merupakan penilaian terhadap UPI yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP mampu atau tidaknya menelusuri dan mensimulasikan mulai dari bahan baku masuk hingga sampai ke produk akhir dan sampai ke Negara tujuan ekspor, dapat diketahui dari mana asal bahan baku tersebut.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Analisis dokumen ketertelusuran;
- Verifikasi laporan hasil ketertelusuran asal bahan baku;
- Verifikasi lapangan, dokumen dan rekaman ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Dan upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Selalu melakukan koordinasi dengan pengguna jasa/ stakeholder terkait pelaksanaan jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar seperti mengkonfirmasi ruang lingkup traceability;
2. SDM yang menangani audit traceability sebelumnya telah melaksanakan pelatihan atau

pemahaman terhadap system prosedur traceability yang ada pada unit pengolahan.

Pada Tahun 2023, capaian indikator unit penanganan dan/ atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) pada triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 1 unit dari 1 unit yang dicapai.

Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	6	6	5	5	100	6	100

IK12. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Produk)

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara- negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan salah satu sistem jaminan mutu yang diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan negara pengimpor produk perikanan Indonesia bahwa produk perikanan yang kita hasilkan telah memenuhi persyaratan produk perikanan yang aman dikonsumsi

Gambar 3. Alur Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui Sertifikasi PMMT/ HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertiikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertiikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Menyusun list masa berlaku sertifikat HACCP untuk masing-masing ruang lingkup.
2. Pelaksanaan inspeksi berdasarkan permohonan perpanjangan atau penambahan ruang lingkup

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 telah tercapai 5 ruang lingkup dari target 10 ruang lingkup atau mencapai 50%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, hal ini menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI, dimana proses pengembangan produk hasil perikanan tidak terpengaruh adanya pandemi COVID-19. UPI juga telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS I2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	17	17	28	41	146	17	123

IK13. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Inspeksi dan verifikasi terhadap penerapan HACCP di UPI dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.052A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indikator jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diukur melalui konsistensi UPI tersebut menerapkan system HACCP melalui kegiatan Surveillance dan Inspeksi serta UPI yang memiliki nomor registrasi dan telah disetujui oleh otoritas kompeten negara mitra.

Tahun 2023 target jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yakni 18 UPI.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- a. Surveilance penerapan PMMT / HACCP di UPI;
- b. Inspeksi PMMT / HACCP pada UPI baru/ perpanjangan;
- c. Pengambilan contoh official control penerapan PMMT / HACCP di UPI;
- d. Verifikasi tindakan perbaikan dari hasil surveilance;
- e. Monitoring dan evaluasi PMMT / HACCP di UPI yang memiliki sertifikat HACCP;
- f. Inspeksi penerapan *system traceability* di UPI; Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra di UPI.

Bagi UPI yang berada di wilayah Zona Merah, pengendalian dilakukan melalui "Remote Inspection". Sedangkan wilayah pada Zona Hijau dan Kuning dapat dilakukan Inspeksi Tatap Muka seperti keadaan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya itu BKIPM pun menyampaikan surat pemberitahuan kepada UPI terkait "Pelaksanaan Protokol Pengendalian Covid-19 dalam kegiatan Produksi" dengan menerapkan beberapa hal antara lain deinfeksi sarana-prasarana ruang proses secara rutin, skrining kesehatan pada setiap personil di ruang proses. Penggunaan masker sejak dari rumah dan penggantian masker secara berkala, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau desinfektan secara berkala dan pengaturan jadwal kerja sehingga tidak terjadi penumpukan pekerja dalam satu ruangan, serta pemberian suplemen kesehatan bagi setiap pekerja. Hal tersebut sebagai salah satu upaya agar produk ekspor hasil perikanan benar-benar aman dan terjamin mutunya.

Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV terhadap Renstra
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	17	17	18	18	100	17	100

Sasaran Strategis III: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

IK14. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai KIPM Tarakan menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat

menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>

Daftar pertanyaan survei terdiri atas 9 unsur :

- Persyaratan;
- Sistem;
- Prosedur;
- Waktu Pelayanan;
- Biaya/Tarif;
- Produk Spesifikasi;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Penanganan Pengaduan;
- Sarana.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

- 1 .Menyusun Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2023, Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik pada Balai KIPM Tarakan triwulan IV terealisasi sebesar 95.37 % dengan target yang ditetapkan sebesar 84%.

Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84	84	84	95.37	113.54	84	108

IK15. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Indikator efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan diukur dengan persentase pengawasan dan layanan perkarantinaaan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (ekspor, impor, domestik masuk dan domestik keluar) di wilayah perbatasan.

Penilaian efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan menggunakan kuisioner dengan 6 (enam) indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda :

- 1 : Kegiatan lalu lintas umum (bobot 15)
- 2 : Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan dan pengawasan (bobot 20)
- 3 : Pelaksanaan Pelayanan Publik di perbatasan (bobot 20)
- 4 : Monev UPT ke Wilker (bobot 15)
- 5 : Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) (bobot 20)
- 6 : SDM Perbatasan (bobot 10)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas makadilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun Jadwal Pengawasan di Perbatasan
2. Pelaksanaan Pengawasan di Perbatasan

Pada tahun 2023, indikator efektivitas pengawasan produk KP di wilayahperbatasan terealisasi 85.96% dengan target sebesar 78%.

Target dan Realisasi IK15 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2021	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV terhadap Renstra
Efektivitas Pengawasan produk KP di wilayah Perbatasan lingkup UPT BKIPMTarakan	78	78	78	85.96	110.21	78	114

IK16. Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)

Dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BKIPM sebagai *Competent authority* berperan penting dalam diantaranya adalah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengakselerasi program penjaminan mutu dari hulu hingga hilir dengan menyusun rencana aksi dan menggandeng para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha.

Ditetapkannya Nunukan, Malinau dan Tarakan sebagai sentra pembangunan dan pengembangan *Quality Assurance* pada tahun 2023 ini memicu Balai KIPM Tarakan berperanaktif dalam mensukseskan program prioritas KKP. Adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan adalah kunjungan ke lokasi kampung budidaya yang berada di 3 lokasi tersebut, selain itu UPT juga melakukan sosialisasi tugas dan fungsi kepada Kelompok Kerja (Pokja) *Quality Assurance* yang akan dibentuk.

Dengan penguatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang telah dilakukan dengan melibatkan dari instansi terkait diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malinau serta Penyuluh Perikanan sehingga diharapkan program akselerasi KKP dapat berjalan dengan baik, cepat dan terukur.

Pada IKK ke 16 ini terjadi perubahan IKK yakni awalnya target 3 berubah menjadi 2 dikarenakan lokasi yang ditetapkan mengerucut hanya pada Nunukan dan Tarakan.

Target dan Realisasi IK16 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV terhadap Renstra
Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	-	4	2	2	100	4	100

IK17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Peraturan BKN No.8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, peraturan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat) Pendidikan di bawah SLTA

f. Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D3/SM	10
1	Pendidikan D2/D1/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jafung	Kompetensi Staf
	Diklat Srtruktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
- b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formulasebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Indikator indeks profesionalitas ASN Balai KIPM Tarakan pada Triwulan IV mengalami perubahan, dikarenakan adanya revisi pada PK pada bulan November 2023, target 2023 adalah 82 tetapi mengalami perubahan yakni 93.75. Pada periode Triwulan IV, nilai indeks profesionalitas ASN BKIPM Tarakan mencapai 94.08.

Target kinerja indikator indeks profesionalitas ASN Balai KIPM Tarakan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya kendala antara lain:

1. Adanya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan;
2. Adanya pegawai yang belum melakukan perekaman sertifikat pelatihan yang telah diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Dengan tidak tercapainya target indikator kinerja pada triwulan IV tahun 2023, maka direkomendasikan :

1. Mengajukan pelatihan diklat kepemimpinan bagi pejabat structural yang belum mengikuti diklat tersebut;
2. Menghimbau kepada seluruh pegawai agar secara rutin melakukan perekaman riwayat pelatihan yang telah diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Target dan Realisasi IK17 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS I2020-2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Indeks profesionalitas ASN	83	83	84	87.25	103.87	83	101

IK18. Nilai Rekonsiliasi kinerja UPT Balai KIPM Tarakan

Nilai rekonsiliasi kinerja adalah nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja diukur dengan hasil penilaian Itjen yang sesuai dengan lembar kerja evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Instansi Pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Penginputan Realisasi Capaian Kinerjaku pada aplikasi Kinerjaku;
2. Upload dokumen pendukung realisasi capaian IKU.

Pada tahun 2023, pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja terealisasi sebesar 94.24% dari target yang telah ditetapkan 85% sehingga mencapai 110.87 %.

Target dan Realisasi IK18 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS I2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Nilai rekonsiliasi kinerja	85	85	85	94.24	110.87	85	113

IK19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.:“Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya”

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun Tindak Lanjut hasil temuan BPK

Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan menjadi salah satu indikator yang ditetapkan Balai KIPM Tarakan tahun 2022. Target indikator tersebut sebesar ≤ 1 dari total realisasi anggaran Balai KIPM Tarakan tahun 2022.

Pada IK ini terdapat revisi target yang awalnya nilai indikator yang ditetapkan adalah ≤ 1 menjadi 100 pada tahun 2023.

Target dan Realisasi IK19 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian TW III terhadap Renstra
Persentase Penyelesaian Temuan BPK	≤ 1	≤ 1	100	100	100	0	120

IK20. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikankinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Tarakan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Tarakan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2021 s.d Triwulan I Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Tarakan yang menjadi objek pengawasan.

Indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%_{kasus} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun Tindak Lanjut hasil temuan Itjen KKP
2. Menginput dalam Aplikasi SIDAK

Target indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 75% dengan pencapaian realisasi sebesar 100%.

Target dan Realisasi IK20 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS I2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70	70	75	100	120	70	120

IK21. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPMTarakan (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Formulasi untuk menghitung capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah:

$= \sum \frac{\text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran}}{a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l}$
--

- Untuk triwulan I, II, III perhitungan $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j$
- Untuk triwulan IV perhitungan $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l$ =
revisi DIPA (bobot 5%)
b = halaman III DIPA (bobot 5%)
c = pengelolaan UP (bobot 10%)
d = rekon LPJ bendahara (bobot 5%)
e = data kontrak (bobot 10%)
f = penyelesaian tagihan (bobot 20%)
g = penyerapan anggaran (bobot 20%)
h = retur SP2D (bobot 5%)
i = perencanaan kas (bobot 5%)
j = pengembalian SPM (bobot 5%)
k = dispensasi penyampaian SPM (bobot 5%)
l = pagu minus (bobot 5%)

Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi OMSPAN.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
2. Menyiapkan dokumen belanja kontraktual dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN;
3. menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai;
4. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan;
5. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open periode reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).

Pada IK ini terjadi revisi target yang awalnya 89 menjadi 93.75, sehingga pada Triwulan IV ini mengalami perubahan.

Pengukuran nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2023 terealisasi nilai sebesar 94.06 dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 93.75 sehingga pencapaiannya 100.35 %.

Target dan Realisasi IK21 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISAS i2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV terhadap Renstra
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89	89	93.75	94.06	100.35	89	109

IK22. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output / outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

Formulasi untuk menghitung capaian indikator nilai kinerja anggaran adalah:

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai kerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran (Bobot penyerapan anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran dan akumulasi realisasi anggaran bulanan rencana penarikan dana bulan dengan jumlah bulan (Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot pencapaian keluaran (WPK) = 43,5 %)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot efisiensi (WE) = 28,6 %)

Capaian indikator ini pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 84,91 dan melebihi target 81 sehingga pencapaian 109%. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan. namun dari pelaksanaan anggaran tahun 2022 diperoleh beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang tidak disesuaikan dengan target kinerja organisasi yang menyebabkan ketidakefektifan dalam mencapai target kinerja;
2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk;
3. Adanya pandemic covid 19 sehingga banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya terutama kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan daerah atau instansi terkait.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup Balai KIPM Tarakan, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/ penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan. Balai KIPM Tarakan terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran Balai KIPM Tarakan tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepatwaktu;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.

6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui:
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 sebesar 84,85 dari target 82 sehingga pencapaian 103%.

Target dan Realisasi IK22 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Nilai kinerja anggaran	81	81	82	86.85	103	81	105

IK23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan(%)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Balai KIPM Tarakan memiliki target 77.5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup Balai KIPM Tarakan dilaksanakan sesuai dengan tujuandan ketentuan yang berlaku

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakankedepan, diantaranya:

- 1) memperkuat penilaian risiko PBJ;
- 2) memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) atas pelaksanaan PBJ;
- 3) mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ;
- 4) mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ.

Pengukuran tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 78.26 % melebihi target yang hanya 77.50%.

Target dan Realisasi IK24 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		REALISASI 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa	75	75	77.50	78.26	100.98	75	102

IK24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Balai KIPM Tarakan merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan Balai KIPM Tarakan. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Balai KIPM Tarakan dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Tarakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pengukuran tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 99.77 % melebihi target yang hanya 77.50%.

Target dan Realisasi IK24 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	REALISASI 2021-2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	75	75	77.50	99.77	120	75	120

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian kinerja pada tahun 2023, dari 24 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Tarakan yang telah ditetapkan terdapat 20 indikator yang capaiannya sesuai dan/ atau melebihi target yang telah ditetapkan dan 4 Indikator yang mengalami perubahan target tetapi sejauh ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tarakan tahun 2023 dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai KIPM Tarakan serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 24 indikator kinerja utama, Balai KIPM Tarakan tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankandengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya Laporan Capaian Kinerja Balai KIPM Tarakan tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya

pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan di masa mendatang.